

BANK PEMBANGUNAN DAERAH - PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 11 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mendirikan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1964. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Februari 2007, diputuskan untuk meningkatkan intermediasi dan aktifitas Bank BPD Kalsel serta meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 25 Tahun 1999; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan BI Nomor 2/27/PBI/2000; Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006; Peraturan BI Nomor 8/14/PBI/2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kedudukan Dan Bentuk Hukum;
 3. Tempat Kedudukan Dan Wilayah Kerja;
 4. Azas, Maksud Dan Tujuan;
 5. Tugas Dan Usaha;
 6. Modal;
 7. Saham – Saham;
 8. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
 9. Organisasi;
 10. Kepegawaian;
 11. Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Direksi Dan Pegawai;
 12. Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua;
 13. Rencana Kerja Dan Anggaran;
 14. Tahun Buku Dan Laporan Keuangan Tahunan;
 15. Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih;
 16. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi;
 17. Pembinaan;
 18. Pembubaran;

- 19. Ketentuan Peralihan;
- 20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -